



**KEKUATAN HUKUM HASIL TES *DEOXYRIBONUCLEIC ACID* (DNA)
TERHADAP STATUS ANAK DILUAR NIKAH YANG TIDAK DIAKUI OLEH
AYAH BIOLOGISNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Maria Goreti Beto Tapobali¹
retihretih7@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an important event that occurs in human life and is considered a sacred event and therefore relies heavily on religious elements in its continuity. Religiosity in marriage is reflected in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. According to Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law), what is meant by mixed marriage in this law is marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, due to differences in citizenship and one of the parties is an Indonesian citizen. However, in the event that the mixed marriage which is held abroad can be declared valid according to Indonesian law, within 1 (one) year after the husband and wife return to the territory of Indonesia, their marriage certificate must be registered at the Civil Registry Office where they live. as in the provisions of Article 56 paragraph 2 of the Marriage Law. This paper mainly discuss about the complexity and cause of mixed marriage in Indonesia

Keywords: mixed marriage, civil law, comparison.

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Seorang wanita asal Indonesia menikah dengan pria asal Inggris, kemudian melahirkan seorang anak, namun setelah umur anak tersebut sudah beberapa tahun maka pria Inggris tersebut melakukan tes DNA terhadap anak laki-laki tersebut untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil perkawinan dengan wanita Indonesia tersebut. Hasil tes DNA menyatakan bahwa anak itu bukan anak kandung dari pria Inggris dengan wanita Indonesia tersebut.

Terlepas dari benar tidaknya, atau selesai tidaknya masalah pemberitaan tersebut diatas, pada kenyataannya ada saja peristiwa kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan diluar pernikahan yang resmi sehingga mengakibatkan anak-anak yang terlahir seringkali memiliki julukan sebagai anak haram, dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak luar kawin. Di Indonesia, bukan lagi hal yang baru tentang hamil di luar nikah, yang mana dapat mengakibatkan seorang anak (subyek hukum) tidak mendapat pertanggungjawaban dari ayah biologisnya.

Adapula yang hamil diluar nikah karena adanya pelecehan seksual. Artinya, ayah biologis dari anak yang dikandung tidak diketahui. Secara ilmiah tidaklah mungkin seorang perempuan yang hamil tanpa

terjadinya pertemuan antara ovum dengan *spermatozoa*, dimana baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun dengan melalui cara lain yang berdasarkan pada perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, maka tidak tepat dan tidak adil dimana hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula, jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah biologisnya, maka dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayah biologisnya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bersifat sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang membentuk suatu keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar dapat memperoleh keturunan sebagai penerus generasi keluarga tersebut. Dimana suatu perkawinan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan itu sendiri, yang dimana termuat di dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah (PP) yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UUP) menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi dua persyaratan ini ditetapkan dalam UUP yang merupakan syarat sahnya suatu perkawinan bagi pasangan suami istri tersebut. Apabila dalam salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 2 tersebut, tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh pasangan suami istri, maka suatu perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkawinan tersebut, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut memiliki legalitas, sesuatu yang pasti (Keabsahan) dan kekuatan hukum serta memperoleh perlindungan hukum dari suatu pranata hukum yang berlaku (RODLIYAH, 2013). Sementara itu suatu perkawinan yang sah mengakibatkan kedudukan hukum

antara suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, maka perkawinan itu di lindungi oleh hukum yang berlaku. Pada kenyataannya didalam masyarakat terdapat kelahiran anak tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara kedua orang tuannya, maka anak yang lahir tersebut tidak akan ada dalam suatu perkawinan yang sah, melainkan berada pada luar perkawinan.

Anak luar kawin yang sering tidak diakui oleh ayah biologisnya, maka sering menimbulkan problematika di masyarakat dalam hal pertanggungjawaban yang dimana siapa yang membiayai, membesarkan dan memberikan pendidikan terhadap anak luar kawin tersebut karena ayah biologisnya tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Hukum keluarga dikenal beberapa jenis anak yaitu, anak sah, anak angkat, anak yang diakui, anak luar kawin yang tidak diakui, anak zina, anak sumbang, anak seayah atau seibu (anak tiri). Pemberlakuan status dan hak waris anak luar kawin yang tidak diakui menurut KUHPerdara, bahwa anak luar kawin tidak diakui sama sekali dan tidak mempunyai status anak sama sekali tidak ada hak waris dari ayah biologisnya. Dalam hukum islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak maupun pengelompokan yang terdapat pada hukum perdata umum.

Status anak yang lahir diluar

perkawinan, maka tidak terlindungi oleh hak-haknya secara hukum dan juga terabaikan hak-hak dasarnya yang seharusnya diperoleh anak luar kawin tersebut dari kedua orang tuanya, yang terutama tidak memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya. Status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasabah dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal yang dimaksud dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam maka tidak mempunyai kewajiban hukum yang memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Anak yang lahir diluar nikah mendapatkan julukan dari masyarakat sebagai anak haram, hal ini dapat mempengaruhi gangguan psikologis anak, walaupun anak tersebut secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut seperti hubungan antara nasabah dan anak dengan bapak biologisnya dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum perdata. Selanjutnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar pernikahan yang sah. Sah disini diartikan bahwa diakui secara hukum negara. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan diluar pernikahan tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua macam yaitu anak luar kawin dalam arti luas yaitu anak luar pernikahan karena perzinahan dan sumbang. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain. Sementara anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak akan sulit memperoleh akta kelahiran dimana menentukan siapa yang akan menjadi ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang lain menurut hukum. Jadi sepanjang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini dapat membuktikan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka salah satu cara yang digunakan dalam

membuktikan hubungan darah antara seorang anak luar kawin yang dapat menentukan ayah biologisnya dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan cara melakukan tes *DEOXYRIBONUCLEICACID* (DNA).

Tes DNA tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan juga memakan biaya yang cukup besar. Tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan pribadi dan hukum. Misalnya tunjangan anak, perwalian anak, adopsi, imigrasi, warisan dan masalah forensik (Kusuma & I Gusti Ngurah Wairocana, 2013). Dalam kasus ini, tes DNA dilakukan untuk tes Paternitas. Paternitas adalah tes DNA untuk menentukan apakah seorang pria adalah ayah biologis dari seorang anak tersebut. Pelaksanaan tes DNA untuk menentukan ayah biologisnya dari anak luar kawin tersebut, maka perlu dikaji secara lebih mendalam.

Kasus yang sering terjadi dimasyarakat yang dimana, laki-laki menghamili seorang perempuan, kemudian melahirkan seorang anak. setelah umur anak tersebut sudah beberapa tahun, maka laki-laki tersebut melakukan tes DNA terhadap anak tersebut untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil perkawinan luar nikah dengan wanita tersebut. Namun hasil tes DNA menyatakan

bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan adanya mengetahui siapa sebenarnya ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka secara hukum yang sesuai dengan Putusan MK No.46/PPU-VIII/2010, maka ayah biologis tersebut ikut bertanggungjawab dalam merawat, membesarkan dan memberikan Pendidikan yang layak terhadap anak luar kawin tersebut (ELSAM, 2014). Pelaksanaan tes DNA ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian tentang siapa sebenarnya ayah biologis dari seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi terhadap lelaki yang terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin?
2. Bagaimana kedudukan hukum hasil tes *DEOXYRIBONUCLEICACID* (DNA) untuk menentukan asal usul seorang anak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan yang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan tes

DNA terhadap ayah biologis dan anak biologis yang untuk memastikan ayah biologis tersebut agar dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata untuk membiayai anak luar kawin tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber data pokok dengan menggunakan data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan tentang perkawinan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PPU- VIII/2010.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku dan karya ilmiah tentang hukum perkawinan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) (Marzuki, 2009). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuatan hukum tes DNA terhadap anak luar kawin untuk membuktikan siapa ayah

biologis dari anak tersebut yang sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik data sekunder maupun bahan hukum tersier, sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh jawaban yang benar mengenai permasalahan tes DNA terhadap anak luar kawin untuk membuktikan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara Perdata untuk membiayai kehidupan anak luar kawin tersebut hingga mencapai usia dewasa, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap hal-hal yang bersifat khusus sebagai jawaban yang benar dalam pembahasan permasalahan penelitian

D. Pembahasan

1. Konsekuensi Hasil Tes DNA Terhadap Lelaki yang Terbukti Sebagai Ayah Biologis dari Seorang Anak Luar Kawin

Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti adanya hubungan biologis antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya merupakan hal yang pertama di Pengadilan di Indonesia. Dengan adanya perkembangan di dunia hukum Indonesia, penggunaan tes DNA digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dimana untuk membuktikan asal

usul anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, maka akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah suatu perkara penentu ayah biologisnya dari anak luar kawin tersebut (Georgina Agatha & Barlinti, 2021).

Proses penuntutan anak luar kawin terhadap lelaki yang diduga sebagai ayah biologisnya tersebut tidak hanya sampai pada pembuktian melalui tes DNA saja. Jadi konsekuensi dengan terbuktinya lelaki tersebut sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka laki-laki tersebut beserta ibu biologis dari anak luar kawin tersebut wajib melengkapi bukti tes DNA tersebut dengan memberikan akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak, agar dapat memberikan ikatan serta kekuatan hukum dalam proses penuntutan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya terutama seorang ayah. Apabila seorang ayah terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka secara hukum yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010, ayah biologis tersebut ikut bertanggungjawab dalam hal merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak luar kawin tersebut (Georgina Agatha & Barlinti, 2021).

Setelah melakukan tes DNA sebagai alat bukti, maka yang akan menjadi pegangan Hakim dalam penentuan siapa ayah biologisnya dari seorang anak luar kawin, jadi harus diminta kepastian hukumnya kepada pengadilan. Pembuktian melalui tes DNA ini mempermudah hakim sebagai alat bukti dari tes DNA karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran. Dalam kaidah hukum, dalam suatu pemeriksaan di pengadilan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau memberi hukuman kecil apabila telah ada bukti-bukti yang kuat. Kaidah hukum yang biasa dipakai oleh hampir semua sistem hukum biasa disebut asas legalitas.

Dalam keberadaan proses pembuktian yang pada umumnya berlangsung dihadapan hakim menjadi kunci utama yang membawa konsekuensi hukum yang sangat komplek adalah masalah penentuan siapa ayah biologis terhadap anak luar kawin yang dimintakan putusannya oleh para pihak yang berpekara pada pengadilan. Konsekuensi dari hasil tes DNA sebagai alat bukti dipengadilan dalam menentukan asal usul anak luar kawin berhubungan dengan penentuan dengan ayah biologisnya dapat memperjelas dan membantu majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap penempatan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut dalam hal memperoleh

kembali hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebut. Hasil tes DNA yang diajukan sebagai alat bukti tersebut akan membantu majelis hakim dalam menetapkan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan hak-hak keperdataan dari anak luar kawin tersebut. Apabila hasil tes DNA yang diajukan sebagai alat bukti dipengadilan membuktikan secara akurat tentang asal usul kejelasan atau status hukum dari anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah anak luar kawin tersebut harus dibiayai oleh ayah biologisnya serta memperoleh hak-hak dasar dari ayah biologis dari kehidupannya hingga anak luar kawin tersebut mencapai usia dewasa.

Akibat hukum dari penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti yang sah, yang mana membuktikan dengan akurat tentang asal usul seorang anak terhadap ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, maka wajib bertanggung jawab atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya, meskipun dalam hubungan keperdataan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya maupun dengan keluarga ayahnya karena ketentuan garis keturunan (nasab) yang tidak dimiliki oleh anak luar kawin tersebut terhadap ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya. Namun demikian

ayah biologis anak luar kawin tersebut, tidak dapat menghindari tanggung jawab dalam memberikan uang atau bantuan biaya-biaya kehidupan atau biaya pendidikan serta biaya lain-lainnya dalam kebutuhannya dalam menjalani kehidupan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010 dimana dikeluarkan dengan dasar pertimbangan hukum karena anak luar nikah selalu kehilangan hak-hak keperdataan dan tidak dapat menggunakan nama keluarga dari ayah biologis dan hanya menggunakan hak perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Bahkan status anak luar nikah juga dapat membawa dampak psikologis bagi si anak untuk masa depannya karena keperlakuan tidak adil yang diterimanya. Selain itu kedudukan anak luar kawin dapat pula mengakibatkan hak atas pewarisan ayah biologisnya diperhitungkan tidak akan diperoleh oleh anak luar kawin tersebut terhadap harta ayah biologis dan harta keluarga ayah biologis tersebut.

Tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar nikah, jadi setiap orang yang memiliki anak karena hubungan secara biologis tentu akan mempunyai rasa kasih sayang dan rasa kepeduliannya, karena adalah darah dagingnya. Sekalipun proses kelahirannya mempunyai masalah secara hukum, karena akibat perbuatan zina antara ibu dan ayahnya. Keberadaan anak dalam

keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut, ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Berdasarkan dengan hasil bukti dengan salah seorang ayah biologis yang menghamili ibunya dengan mengatakan bahwa tanggung jawab ayah biologis dalam masalah ini adalah tanggung jawab nafkah, kemudian biaya untuk sekolah yang dituntut oleh pihak ibu anak tersebut.

2. Kedudukan Hukum Hasil Tes DNA untuk Menentukan Asal-Usul Seorang Anak

Dalam pelaksanaan tes DNA untuk membuktikan status anak diluar kawin terhadap ayah biologisnya dilakukan dengan cara tes DNA Parental. Cara pelaksanaan tes DNA Parental untuk mengetahui status anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dilakukan dengan cara melakukan STR dari anak. Selanjutnya di laboratorium akan dianalisa urutan STR ini apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari anak. Urutan tidak hanya satu saja karena pemeriksaan dilanjutkan dengan cara melihat nomor kromosom. Misalkan hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan pada

kromosom nomor 3 memiliki urutan *AGACT* dengan pengulangan 2 kali. Bila ayah atau ibunya mengaku sebagai orang tua kandungnya maka memiliki peluang yang sama pada nomor kromosom yang sama, jadi dapat disimpulkan antara dua orang itu memiliki hubungan darah jika memiliki 16 STR yang sama dengan keluarga kandungnya (RODLIYAH, 2013).

Tes DNA Parental untuk mengetahui status hukum anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dilakukan dengan sedikit mengambil bagian dari tubuh anak tersebut untuk dibandingkan dengan yang diduga sebagai ayah biologisnya. Bagian dari tubuh anak yang dapat diambil untuk dilakukan tes DNA yaitu rambut, air liur, urine, cairan vagina, sperma, darah dan jaringan tubuh lainnya. Sample ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang dan penggunaan alkohol, rokok atau obatan-obatan tidak akan mengubah susunan DNA. Biaya yang dibutuhkan dalam tes DNA ini 7 sampai 8 juta rupiah sedangkan hasil tes yang akan dijalankan dari pasien dapat dilihat dari 2-4 minggu (RODLIYAH, 2013).

Tes DNA sebagai salah satu bentuk alat bukti harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang dapat ditunjukkan melalui syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kerahasiaan (*confidentially*)

Kegunaan alat bukti tes DNA mempunyai tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi, mengingat informasi hasil tes DNA yang tidak disebarkan pada orang atau pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Selanjutnya dalam hal mendapatkan alat bukti hasil tes DNA, maka pihak yang berwenang untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan adalah rumah sakit maupun pihak laboratorium yang memiliki fasilitas khususnya dengan aparat yang telah ditunjuk sehingga tingkat kerahasiaannya dapat terjaga.

b. Otentik (*autentify*)

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita ketahui bahwa tubuh manusia terdiri dari sel-sel, maka satuan terkecil yang memperlihatkan kehidupan dimana terdapat inti sel dan organel-organel yang berperan masing-masing dalam sel itu. Jadi berhubungan dengan bagian yang berperan penting dalam melakukan pengadilan adalah inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat kromosom dan nucleus.

Kromosom yang terdapat dalam inti sel tersusun atas bagian-bagian yang dinamakan gen. Gen ini diperiksa lebih lanjut yang ternyata terdiri atas molekul-molekul yang mana merupakan sepasang rangkaian panjang yang saling meliliti. Tiap rangkaian itu berisi satuan yang dinamakan DNA yang tersambung satu sama lain

secara khas menurut satuan tertentu. Setiap manusia mempunyai susunan kromosom yang identik dan berbeda-beda setiap orang sehingga koentetika dari alat bukti tes DNA dapat teruji, maka alat bukti tes DNA disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti tes DNA.

c. Objektif

Dari hasil yang diperoleh terhadap pemeriksaan tes DNA, merupakan hasil yang didapat dari pemeriksaan berdasarkan keadaan objek yang sesungguhnya dan tidak memasukan unsur pendapat atau opini manusia didalamnya, sehingga unsur subjektifitas seseorang dapat diketahui.

d. Memenuhi langkah-langkah ilmiah (*scientific*)

Untuk memperoleh hasil pemeriksaan alat bukti tes DNA, maka harus menempuh langkah-langkah ilmiah yang hanya didapat dari uji-uji laboratorium yang teruji secara klinis yaitu pertama mengambil tes DNA dari salah satu orang manusia yang terdapat didalam sel yang masih hidup, kedua DNA yang telah diambil tersebut dicampur dengan bahan kimia yang lain berupa proteinase yang berfungsi menghancurkan sel sehingga dalam larutan tersebut tercampur protein, karbohidrat, lemak, DNA dan lain-lain, ketiga pemisahan bagian-bagian lain selain DNA dengan menggunakan larutan fenol dengan menggunakan langkah-langkah yang akan

diketahui bentuk DNA berupa larutan kental dan akan tergambar identitas seseorang dengan membaca tanda atau petunjuk yang ada didalamnya (Utami, 2016).

Kekuatan pembuktian alat bukti dengan tes DNA memiliki petunjuk serupa, sifat dan kekuataannya dengan alat bukti yang lain:

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, maka hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, jadi petunjuk mempunyai nilai pembuktian yang cukup harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan alat bukti lain.

Jadi yang kita ketahui dengan adanya pembuktian yang kuat dari hasil tes DNA terhadap anak luar kawin untuk membuktikan ayah biologis dari anak itu, tes DNA memiliki kekuatan hukum yang kuat karena sample yang diperoleh dari tes DNA ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang.

Kedudukan anak hasil tes DNA berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil pemahaman bahwa, banyaknya fenomena anak luar nikah ditengah masyarakat semakin menunjukan bahwa moral manusia semakin jauh dari imam,

pergaulan bebas yang banyak terjadi di kalangan remaja menambah bobroknya moral anak bangsa yang merupakan penerus bangsa. Diaturinya pencatatan perkawinan di negara dimaksudkan untuk menjaga ketertiban administrasi dan menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas dimata hukum agama dan mata hukum negara. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan. Sampai pada waktunya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap status anak luar kawin atas pengujian Pasal 43 Ayat 1 UUP yang menyebutkan bahwa anak luar nikah juga mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Ketentuan Pasal 832 KUHPPerdata memperjelas kedudukan masing- masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPPerdata dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPPerdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPPerdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPPerdata yang

menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUHPerdara, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUHPerdara dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPerdara tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUHPerdara hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu 26 perkawinan yang sah.

Hasil tes DNA pada saat sekarang ini wajib dilaksanakan dan dijadikan alat bukti di pengadilan atas permintaan majelis hakim untuk dijadikan sebagai pedoman bagi majelis hakim dalam menentukan asal usul atau status seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Para hakim akan melihat alat bukti berupa hasil tes DNA untuk memperkuat dasar pertimbangan hukum majelis hakim tersebut dalam memutuskan status anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dengan memperhatikan secara seksama hasil tes DNA yang telah diajukan sebagai alat bukti dipersidangan tersebut.

Kasus yang menimpah Mario Teguh dan anaknya Ario Kiswinar. Awal September, Kiswinar muncul dan mengaku sebagai anak kandung yang tak dianggap dari motivator berusia 60 tahun ini. Bukti-bukti seperti akta nikah dan akta kelahiran pun dimunculkan oleh anak dari Ariyani Soenarto yang merupakan istri pertama Mario Teguh. Mario Teguh pun menyangkal hal itu. Ia berpegangan dengan pernyataan Ariyani yang menyebut jika Kiswinar bukan anak biologis darinya. Muncul ke publik, Kiswinar meminta Mario Teguh untuk tes DNA membuktikan apakah mereka punya hubungan biologis atau tidak. Setelah Kiswinar melaporkan ke Polisi, Mario Teguh dan pengacaranya mengadakan konferensi pers yang salah satu poinnya mengajak Kiswinar untuk tes DNA. Namun permintaan

itu ditolak Kiswinar. Pihak Kiswinar melalui pengacaranya, Ferry Amahorseya, menyatakan tak akan bersedia melakukan tes DNA atas permintaan Mario Teguh dan pengacaranya. Kiswinar baru akan mau melakukan tes DNA jika pihak kepolisian yang meminta sesuai prosedur lantaran kasus tersebut sudah dilaporkan Kiswinar ke Polda Metro Jaya (Klara, 2016).

Hakim dalam suatu pemeriksaan asal usul seorang anak untuk dapat mengetahui ayah biologisnya pada umumnya meminta dilakukan suatu tes DNA terhadap anak tersebut, sehingga dapat diketahui dengan pasti siapa ayah biologis dari anak tersebut dari hasil tes DNA yang dijadikan alat bukti tersebut. Oleh karena itu tes DNA pada saat sekarang ini banyak digunakan untuk dijadikan alat bukti dalam menetapkan asal usul seseorang yang dikaitkan dengan keluarganya maupun asal usul anak dikaitkan dengan ayah biologisnya untuk menetapkan tanggung jawab secara hukum ayah biologisnya terhadap anak luar kawin tersebut sekaligus pula hak-hak anak luar kawin yang harus dipenuhi oleh ayah biologisnya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan hukum hasil tes DNA untuk menentukan asal usul seorang anak merupakan alat bukti yang sah yang diajukan ke pengadilan berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, dimana

disebutkan bahwa seorang anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui kemajuan teknologi yang digunakan (Tes DNA) dalam menetapkan status anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum hasil tes DNA untuk menentukan asal usul seorang anak yang diajukan sebagai alat bukti ke pengadilan adalah cukup kuat sebagai suatu hasil tes yang valid berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ikat akurasi dari kebenaran hasil tes DNA mendekati angka 100% (seratus persen) kebenarannya. Oleh karena itu hasil tes DNA untuk menentukan asal usul seorang anak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk dijadikan alat bukti dalam memperjelas status hukum seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Pentingnya penetapan asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Bila dikaitkan dengan pembuktian melalui tes DNA, maka majelis hakim pengadilan mempunyai pegangan untuk memutuskan suatu perkara yang menetapkan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Oleh karena itu alat bukti berupa tes DNA memiliki relevansi yang cukup erat dengan keputusan

yang akan diambil oleh majelis hakim pengadilan untuk menetapkan ayah biologis dari anak luar kawin yang dipersengketakan dan diminta putusannya kepada pengadilan. Kedudukan anak luar kawin ini bukan atas dasar adanya diskriminasi, namun karena sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut keluar, ketentuan hukum tentang kedudukan anak luar kawin memang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut maka anak luar kawin juga memperoleh hak keperdataan dengan ayah biologisnya yang wajib bertanggung jawab terhadap pembiayaan anak luar kawin tersebut hingga mencapai usia dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri.

E. Kesimpulan

1. Ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi apabila anak yang dilahirkan berstatus anak yang sah kiranya harus ada atau terjadinya perkawinan terlebih dahulu. Merujuk kepada bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin atau diluar perkawinan mengenai status hukumnya yakni hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja yang termuat dalam Pasal 43 Ayat 1 mengenai kebutuhan sang anak baik dilihat dari segi materi, ibu dan keluarga dari sang ibu bertanggungjawab secara penuh dalam pemenuhan kebutuhan sang anak. Kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui ayah biologisnya, maka secara hukum sesuai dengan putusannya Mahkamah Konstitusi No.40/PPU-VIII/2010 maka ayah biologis tersebut ikut bertanggungjawab dalam merawat, membesarkan dan memberikan Pendidikan yang layak terhadap anak luar kawin tersebut. Pelaksanaan tes DNA ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian tentang siapa sebenarnya ayah biologis dari seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah biologisnya dan proses pembuktian seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA memiliki kekuatan hukum, karena sample yang diperoleh melalui tes DNA ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang.
2. Konsekuensi dengan terbuktinya lelaki yang diduga sebagai ayah biologis seorang anak luar kawin adalah lelaki itu beserta ibu biologis tersebut dari anak luar kawin wajib melengkapi bukti tes DNA dengan Akta Pengakuan anak dan

Akta Pengesahan anak, jadi hal ini diperlukan agar memberi ikatan serta kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan tuntutan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya.

PRANATA HUKUM, 8(1).

Utami, I. (2016). Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab. *Medina-Te, Jurnal Studi Islam*, 14(2).

Daftar Pustaka

ELSAM. (2014). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan*. Referensi ELSAM. <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan/>

Georgina Agatha, L. P., & Barlinti, Y. S. (2021). Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam. *Notary Indonesian*, 3(1). <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424>

Klara, I. (2016). *Mario Teguh Tanggapi Hasil DNA Kiswinar, Ini Reaksinya*. Metro Tempo. <https://metro.tempo.co/read/823243/mario-teguh-tanggapi-hasil-dna-kiswinar-ini-reaksinya/full&view=ok>

Kusuma, S. B., & I Gusti Ngurah Wairocana. (2013). Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes Dna. *Kertha Semaya*, 1(10).

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.

RODLIYAH, N. (2013). PENCATATAN PERNIKAHAN DAN AKTA NIKAH SEBAGAI LEGALITAS PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.